



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum dengan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, serta akuntabilitas, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif Retribusi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan perekonomian masyarakat dan perkembangan penerimaan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah.....

2. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pejabat adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir.
15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran/halaman, los, kios/toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
16. Radius Pasar adalah wilayah tertentu di luar batas pasar dengan jarak 500 (lima ratus) meter yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan di atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat kegiatan pasar.
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
22. Retribusi yang Terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Retribusi, dalam tahun Retribusi atau dalam bagian tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

23. Subjek.....

23. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tertentu.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang Terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi Tertentu untuk melunasi Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar.
30. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
31. Kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar Retribusi.

BAB II

OBJEK, GOLONGAN, DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

(2) Retribusi.....

- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Jenis Retribusi meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - b. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

(5) Wajib.....

- (5) **Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.**

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) **Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan.**
- (2) **Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan:**
- a. **rumah tangga berdasarkan kelas;**
 - b. **bisnis;**
 - c. **fasilitas masyarakat milik swasta;**
 - d. **industri;**
 - e. **umum; dan**
 - f. **insidental.**

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 7

- (1) **Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.**
- (2) **Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi:**
- a. **pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan**
 - b. **sewa.....**

b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat, yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

- (3) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan penguburan/pemakaman dan sewa yang diberikan dalam pelaksanaan pemakaman.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan.....

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. penataan/penempatan;
 - c. penertiban; dan
 - d. kemudahan informasi.
- (4) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (5) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los, kios/toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(3) Dikecualikan.....

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (5) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan:
 - a. jenis pemanfaatan fasilitas;
 - b. lokasi;
 - c. jangka waktu pemakaian;
 - d. lama waktu berdagang; dan
 - e. kelas pasar.
- (2) Lama waktu berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. pedagang lama; dan
 - b. pedagang baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan wajib Retribusi

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi yaitu kendaraan khusus.
- (4) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan Jumlah Berat Bruto (JBB) dan jenis layanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 19.....

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meliputi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan di tempat ibadah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. permintaan untuk pendidikan dan pelatihan, keterampilan pencegahan, dan pemadaman kebakaran.
- (4) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dan/atau pelayanan lainnya.
- (5) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, kapasitas, jumlah alat pemadam kebakaran dan alat perlengkapan pemadam yang diperiksa dan/atau diuji.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21.....

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penggantian biaya cetak peta.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan cetak peta sebagai lampiran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu permohonan cetak peta sebagai lampiran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa.
- (5) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan peta.
- (6) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan penyediaan peta.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24.....

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu:
 - a. pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, lokasi dilakukan tera/tera ulang, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya/barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27.....

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan faktor:

- a. zonasi/jarak menara; dan
- b. jumlah pengguna menara.

Pasal 30.....

Pasal 30

Zonasi/jarak menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan jarak antara lokasi menara dengan lokasi kantor perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang telekomunikasi, didasarkan atas angka indeks maksimal dari 3 (tiga) kriteria jarak.

Pasal 31

Jumlah pengguna menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. pengguna I yaitu menara dengan 1 (satu) operator;
- b. pengguna II yaitu menara dengan 2 (dua) operator; dan
- c. pengguna III yaitu menara dengan lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) operator.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung dengan cara penjumlahan bobot zonasi/jarak menara, bobot penggunaan menara dibagi jumlah keseluruhan variabel bobot dikalikan biaya operasional pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PRINSIP, SASARAN PENETAPAN, DAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - b. kemampuan masyarakat;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasional.....

- a. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 34

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. indeks harga; dan
 - b. perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena biaya penyediaan pelayanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi diberlakukan untuk mengendalikan permintaan pelayanan.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 35

- (1) Masa Retribusi mengacu kepada jenis pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau ditetapkan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Saat Retribusi yang Terutang yaitu pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 37.....

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan.....

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketiga

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 41

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang Terutang berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberian Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Pelunasan

Pasal 43

SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Tata Cara Penagihan

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- (3) Penagihan Retribusi yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Wajib Retribusi wajib membayar jumlah kekurangan Retribusi yang Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak saat Terutangnya Retribusi.

Bagian Ketujuh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Ketentuan.....

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Pemanfaatan**

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melaksanakan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggguhkan jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMERIKSAAN

Pasal 49

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI.....

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, piutang Retribusi yang Terutang berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 157); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 214);

masih tetap berlaku sampai dengan masa Kedaluwarsa dan diakui menjadi piutang Daerah dengan masa Kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);

b. Peraturan Daerah.....

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 157); dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 214);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 157); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 214);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57.....

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-213/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemberian kewenangan otonomi Daerah kepada Pemerintahan Daerah memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan Daerah. Utamanya terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan di Daerah tersebut, Pemerintah Daerah di dukung dengan sebuah sistem keuangan Daerah, yang memungkinkan Daerah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran Daerah guna melaksanakan pembangunan Daerah.

Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan asli Daerah meliputi: pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah kabupaten untuk menarik Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah kabupaten. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar pemungutan Retribusi jasa umum.

Namun, materi pengaturan Perda Kabupaten Boyolali tentang Retribusi Jasa Umum perlu untuk ditinjau ulang guna menyesuaikan

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di Kabupaten Boyolali. Diantara hal yang melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Daerah ini antara lain: Pertama, perkembangan jenis Retribusi jasa umum yang menjadi objek Retribusi jasa umum Pemkab Boyolali. Kedua, penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi. Ketiga, penyesuaian materi muatan pengaturan Perda Boyolali tentang Retribusi Jasa Umum.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dibentuk dengan ruang lingkup materi muatan sebagai berikut:

- a. Objek dan Golongan Retribusi;
- b. Penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum;
- c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi;
- d. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
- e. Wilayah Pemungutan;
- f. Pemungutan Retribusi;
- g. Kedaluwarsa Penagihan;
- h. Pemeriksaan;
- i. Insentif Pemungutan;
- j. Penyidikan; dan
- k. Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jenis pelayanan persampahan/kebersihan insidental” adalah jenis pelayanan yang sifatnya sewaktu-waktu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud “pengaturan” adalah mendapatkan pelayanan pengaturan dari penyelenggara parkir yang menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. Yang dimaksud “penataan/penempatan” adalah penempatan parkir yang mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

c. Yang dimaksud “penertiban” adalah penataan dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai pola parkir yang ditetapkan; dan

d. Yang dimaksud “kemudahan informasi” adalah pengguna parkir mudah mendapatkan informasi tarif parkir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pedagang lama” adalah orang pribadi atau Badan yang telah melaksanakan aktivitas jual beli/perdagangan di wilayah pasar dan telah memiliki perjanjian sewa menyewa baik berupa Surat Izin Dasaran Tetap/Surat Dispensasi Dasaran Sementara yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “pedagang baru” adalah orang pribadi atau Badan yang telah melaksanakan aktivitas jual beli/perdagangan di wilayah pasar yang belum memiliki perjanjian sewa menyewa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Masa Retribusi" adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atas pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Insentif pemungutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 270

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No.	Jenis Layanan		Tarif Baru	Keterangan
			(Rp)	
A. RUMAH TANGGA				
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin		2.000,00/bulan	
2.	Rumah Tangga Kelas Tidak Miskin		5.000,00/bulan	
B. BISNIS				
a.	Bisnis Kecil			
	1.	Pertokoan diluar pasar, bengkel, cuci mobil, salon, Jasa Profesi Non Medis, catering, apotek, warung makan	50.000,00/bulan	
	2.	PKL / Warung Makan Semi Permanen	300,00/hari	
	3.	Kios/Toko Pasar	300,00/ hari	
	4.	Pedagang los/plataran pasar	200,00/ hari	
	5.	Pasar Hewan		
	a.	Hewan Besar	300,00/hari/ekor	
	b.	Hewan Kecil	100,00/ hari/ekor	

b.	Bisnis Menengah		
	minimarket, restoran, kegiatan lain sejenis	80.000,00/bulan	
c.	Bisnis Besar		
	Mall, kegiatan lain sejenisnya	120.000,00/bulan	
C.FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA			
a.	Fasmas Milik Swasta Kelas I		
	Hotel Melati, Homestay, Penginapan Pendidikan Swasta/Sekolah Swasta Pondok Pesantren, Laboratorium dan Sejenisnya	75.000,00/bulan	
b.	Fasmas Milik Swasta Kelas II		
	Gedung/Lapangan Olah Raga	150.000,00/bulan	
c.	Fasmas Milik Swasta Kelas III		
	Gedung pertemuan, Hotel berbintang	250.000,00/bulan	
D. INDUSTRI			
a.	Industri Kelas I	75.000,00/bulan	
b.	Industri Kelas 2	90.000,00/bulan	
c.	Industri Kelas 3	150.000,00/bulan	
d.	Industri Kelas 4	250.000,00/bulan	
E. UMUM			
a.	Umum 1		
	1. Perkantoran, Pendidikan, Lapas	75.000,00/bulan	

	2.	Rumah sakit/ Puskesmas Rawat/ Rumah Sakit/ Poliklinik (Daerah dan Swasta)	600,00/hari/ Tempat Tidur/Pasien	
	3.	Terminal		
	a.	Los	100,00/hari	
	b.	Kios	200,00/hari	
	4.	Bandara		
		Volume sampah	15.000,00/m ³	
b.		Umum 2		
		Perbankan, Perusahaan Umum	100.000,00/bulan	
c.		Umum 3		
		Pengunjung Obyek Wisata	500,00/orang	
F. INSIDENTAL				
a.		Kegiatan Keramaian Lainnya, Kegiatan olah raga, Kegiatan hiburan		
	1.	Kapasitas ≤ 500 orang	500.000,00/event	
	2.	Kapasitas 500 - 1000 orang	1.000.000,00/event	
	3.	Kapasitas ≥ 1000 orang	1.500.000,00/event	
b.		Penggunaan sendiri /membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi/badan	15.000,00/m ³	

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Penguburan/Pemakaman	200.000,00
2	Penggunaan tanah untuk pemakaman dengan ukuran 2 Meter X 1 Meter:	
	a. 3 (tiga) tahun pertama	75.000,00
	b. Tahun keempat dan seterusnya	25.000,00/Tahun

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Regular (Rp)	Tarif Insidental (Rp)	Keterangan
1.	Sepeda	500,00	1.000,00	per sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor Roda dua	1.000,00	2.000,00	per sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda tiga	1.500,00	3.000,00	per sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda empat	2.000,00	4.000,00	per sekali parkir
5.	Kendaraan bermotor roda empat/angkutan barang	3.000,00	5.000,00	per sekali parkir
6.	Kendaraan bermotor roda enam penumpang	4.000,00	5.000,00	per sekali parkir
7.	Kendaraan bermotor roda enam barang	5.000,00	10.000,00	per sekali parkir
8.	Kendaraan lebih dari roda enam	6.000,00	10.000,00	per sekali parkir

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

	a. Pelataran Pasar Hewan Besar	3.700	300	3.700	300	1.700	300	1700	300
	b. Pelataran Pasar Hewan Kecil	900	100	900	100	400	100	400	100
	c. Pelataran Pasar Umum Dasaran Tetap.	500	-	500	-	500	-	500	-
	d. Pelataran Pasar Umum Dasaran Sementara (m2/hari buka)	800	200	800	200	800	200	800	200

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pengujian kendaraan bermotor pertama	
	a. Kendaraan dengan JBB \leq 2.500 kg	100.000,00
	b. Kendaraan dengan JBB 2.501-5.000 kg	105.000,00
	c. Kendaraan dengan JBB 5.001-7.500 kg	110.000,00
	d. Kendaraan dengan JBB 7.501-10.000 kg	115.000,00
	e. Kendaraan dengan JBB $>$ 10.000 kg	120.000,00
2.	Pengujian berkala kendaraan bermotor:	
	a. Kendaraan dengan JBB \leq 2.500 Kg	85.000,00
	b. Kendaraan dengan JBB 2.501-5.000 kg	90.000,00
	c. Kendaraan dengan JBB 5.001-7.500 kg	95.000,00
	d. Kendaraan dengan JBB 7.501-10.000 kg	100.000,00
	e. Kendaraan dengan JBB $>$ 10.000 kg	105.000,00
3.	Numpang Uji Masuk	Sebesar Biaya Pengujian Berkala

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
 PEMADAM KEBAKARAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Keterangan
1.	APAR Jenis <i>Dry chemical</i> , CO2, <i>Foam</i> /busa dan sejenisnya			
	a. Ukuran 0,5 s.d 5 Kg	7.500,00	/buah	
	b. Ukuran > 5 kg s.d 10 kg	10.000,00	/buah	
	c. Ukuran > 10 kg s.d 25 kg	15.000,00	/buah	
	d. Ukuran > 25 kg	25.000,00	/buah	
2.	Alarm/detektor otomatis	5.000,00	/titik	
3.	Panel <i>control alarm</i>	10.000,00	/titik	
4.	<i>Hydrant</i> halaman/gedung	25.000,00	/titik	
5.	<i>Siamese connection</i>	50.000,00	/titik	
6.	Sprinkler otomatis	2.500,00	/titik	
7.	<i>Pressure fan</i>	25.000,00	/unit	
8.	Pompa kebakaran	100.000,00	/unit	
9.	Lift/tangga kebakaran	100.000,00	/unit	

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK PETA

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp/permohonan)
Peta Sebagai Lampiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
a. luas 0 - 100 m ²	100.000,00
b. luas 101 - 500 m ²	250.000,00
c. luas 501 - 1000 m ²	500.000,00
d. luas 1001 - 5000 m ²	1.000.000,00
e. luas 5001 - 50000 m ²	2.000.000,00
f. luas > 50000 m ²	3.000.000,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KET	
			TERA		TERA ULANG			
			Kantor (Rp.)	Tempat Pakai (Rp.)	Kantor/ Luar Kantor (Rp.)	Tempat Pakai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UKURAN PANJANG							
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)							
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	4.000	14.000	5.000	15.000		
	b. Lebih dari 1 meter s/d 2 meter	buah	15.000	25.000	20.000	30.000		
	c. Lebih dari 2 meter s/d 10 meter	buah	20.000	30.000	25.000	35.000		

	d.	Lebih dari 10 meter s/d 20 meter	buah	30.000	40.000	35.000	45.000	
	e.	Lebih dari 20 meter s/d 30 meter	buah	40.000	50.000	45.000	55.000	
	f.	Lebih dari 30 m	buah	50.000	60.000	60.000	70.000	
	g.	Ukuran Panjang Jenis:						
	1.	Alat Ukur tinggi orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000	
	2.	Counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000	
2		ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)						
	a.	Mekanik	buah	200.000	400.000	200.000	400.000	
	b.	Elektronik	buah	250.000	500.000	250.000	500.000	
3		TAKARAN (BASAH/KERING)						
	a.	Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.000	1.000	11.000	
	b.	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.500	12.000	
	c.	Lebih dari 25 L	buah	5.000	15.000	5.000	15.000	
4		TANGKI UKUR						
	a.	Bentuk Silinder Tegak						
	1.	Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	300.000	-	300.000	
	2.	Lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL	buah	-	400.000	-	400.000	
	3.	Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	550.000	-	550.000	
	4.	Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	700.000	-	700.000	
	5.	Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	850.000	-	850.000	

6.	Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.750.000	-	1.750.000	
7.	Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.250.000	-	3.250.000	
8.	Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.250.000	-	5.250.000	
b. Bentuk Bola dan Sferoidal							
1.	Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	600.000	-	600.000	
2.	Lebih dari 500 kL sampai dengan 1000 kL	buah	-	850.000	-	850.000	
3.	Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.200.000	-	2.200.000	
4.	Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.700.000	-	3.700.000	
5.	Lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.700.000	-	6.700.000	
c. Bentuk Silinder Datar							
1.	Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	375.000	-	375.000	
2.	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	450.000	-	450.000	
3.	Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	600.000	-	600.000	
4.	Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	-	700.000	-	700.000	
5.	Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	800.000	-	800.000	
6.	Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	-	900.000	-	900.000	
7.	Lebih dari 40 kL	buah	-	1.300.000	-	1.300.000	
Tangki Ukur Silinder Datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur							

5	TANGKI UKUR GERAK						
	a. Tangki Ukur Mobil						
	1.	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	120.000	130.000	120.000	130.000
	2.	Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	180.000	190.000	180.000	190.000
	3.	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	260.000	270.000	260.000	270.000
	4.	Lebih dari 15 kL	buah	310.000	320.000	310.000	320.000
	b. Tangki Ukur Wagon						
	1.	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	130.000	-	130.000
	2.	Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	190.000	-	190.000
	3.	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	270.000	-	270.000
	4.	Lebih dari 15 kL	buah	-	320.000	-	320.000
	Tangki Ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur						
6	ALAT UKUR DARI GELAS						
	a.	Labu ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000	-	35.000	-
	b.	Gelas ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	40.000	-	40.000	-
7	BEJANA UKUR						
	1.	Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	150.000	75.000	150.000
	2.	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000	250.000	125.000	250.000

	3. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	300.000	150.000	300.000	
	4. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	400.000	200.000	400.000	
	5. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	500.000	300.000	500.000	
	6. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000	750.000	450.000	750.000	
8	METER TAKSI	buah	70.000	80.000	70.000	80.000	
9	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a. Meter Induk						
	Untuk setiap media uji						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000	
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000	
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000	
	b. Meter Kerja						
	Untuk setiap media uji						
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000	
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	400.000	-	400.000	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.350.000	-	1.350.000	
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	1.750.000	-	1.750.000	
	c. Pompa Ukur BBM						
	Untuk Setiap Nosel	buah	-	120.000	-	120.000	

10	ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Induk						
	1.	Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	2.	Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	3.	Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000
	4.	Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	5.	Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	b. Meter Kerja						
	1.	Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000
	2.	Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	3.	Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000
	4.	Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	5.	Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji		buah	-	150.000	-	150.000
11	METER AIR						
	a. Meter Induk						
	1.	Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
	2.	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	3.	Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000

	b. Meter Kerja						
1.	Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500	
2.	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.000	
3.	Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000	
12	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
	a. Meter Induk						
1.	Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	125.000	-	125.000	
2.	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000	
3.	Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000	-	225.000	
	b. Meter Kerja						
1.	Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	27.500	-	27.500	
2.	Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500	-	37.500	
3.	Lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000	-	75.000	
13	METER PROVER						
1.	Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-	300.000	-	300.000	
2.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000	-	500.000	
3.	Lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000	-	750.000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur						

14	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC), TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000	
15	METER ARUS MASSA						
	Untuk setiap media uji						
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000	
	2. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000	
	3. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000	
	4. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000	
	5. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.500.000	-	2.500.000	
16	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)	buah	-	90.000	-	90.000	
	Untuk setiap jenis media						
17	METER LISTRIK (Meter kWh)						
	a. Kelas 0,2 atau kurang						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	60.000	60.000	60.000	
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	20.000	20.000	20.000	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1						
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	7.500	7.500	7.500	
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	2.500	2.500	2.500	

	c.	Kelas 2					
	1.	3 (tiga) phasa	buah	4.500	4.500	4.500	4.500
	2.	1 (satu) phasa	buah	1.500	1.500	1.500	1.500
18	PEMBATAS ARUS LISTRIK		buah	2.000	3.000	2.000	3.000
19	METER PARKIR		buah	50.000	50.000	50.000	50.000
20	ANAK TIMBANGAN						
	a.	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)					
	1.	Sampai dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500
	2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000
	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	b.	Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)					
	1.	Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1.	Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000

21	TIMBANGAN						
	a.	Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	b.	Dacin					
	1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	2.	Lebih dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	30.000
	c.	Sentisimal					
	1.	Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	2.	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	3.	Lebih dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000
	d.	Desimal/Milisimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	e.	Bobot Ingsut					
	1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	2.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	3.	Lebih dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	50.000
	f.	Meja Beranger	buah	1.500	21.500	10.000	20.000

	g.	Pegas					
	1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	2.	Lebih dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	42.500
	h.	Cepat					
	1.	Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2.	Lebih dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	i.	Timbangan Kwadran	buah	1.500	6.500	7.500	12.500
	j.	Eletronik (Kelas III dan IIII)					
	1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500
	2.	Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3.	Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4.	Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5.	Lebih besar dari 1.000 kg sampai dengan 5.000 kg	buah	75.000	95.000	75.000	95.000
	6.	Lebih besar dari 5.000 kg sampai dengan 10.000 kg	buah	100.000	120.000	100.000	120.000
	7.	Lebih besar dari 10.000 kg sampai dengan 15.000 kg	buah	150.000	170.000	150.000	170.000
	8.	Lebih besar dari 15.000 kg	buah	175.000	195.000	175.000	195.000
	k.	Eletronik (Kelas II)					
	1.	Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000

	2.	Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
	1.	Eletronik (Kelas I)						
	1.	Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000	
	2.	Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000	
	m.	Timbangan Jembatan						
	1.	Kapasitas sampai dengan 50.000 kg	buah	-	750.000	-	750.000	
	2.	Lebih besar dari 50.000 kg	buah	-	1.250.000	-	1.250.000	
	n.	Timbangan Ban Berjalan						
	1.	Kapasitas sampai dengan 100.000 kg/h	buah	-	400.000	-	400.000	
	2.	Lebih besar dari 100.000 kg/h sampai dengan 500.000 kg/h	buah	-	550.000	-	550.000	
	3.	Lebih besar dari 500.000 kg/h	buah	-	650.000	-	650.000	
22	ALAT UKUR TEKANAN							
	a.	Dead Weight Testing Machine						
	1.	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	-	20.000	-	
	2.	Lebih besar dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	-	25.000	-	
	3.	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000	-	50.000	-	

	b.	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	c.	Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000	
	d.	Manometer Minyak						
	1.	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	35.000	25.000	35.000	
	2.	Lebih besar dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	30.000	40.000	
	3.	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	45.000	35.000	45.000	
	e.	Pressure Recorder						
	1.	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000	30.000	30.000	
	2.	Lebih besar dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	40.000	40.000	40.000	
	3.	Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	50.000	70.000	50.000	
23	METER KADAR AIR							
	a.	Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000	
	b.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000	
	c.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000	

TARIF PENGUJIAN UTTP DAN PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO	JENIS	SATUAN	TARIF		KET
			KANTOR (Rp.)	TEMPAT PAKAI (Rp.)	
1.	BIAYA PENGUJIAN UTTP				
	Selain UTTP tersebut pada nomor 1 sampai dengan 23, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	10.000	20.000	
2.	BIAYA PENGUJIAN BDKT				
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	25.000	25.000	

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO.	KOEFSIEN INDEKS (KI)		PERHITUNGAN KOEFSIEN INDEKS (KI)	KOEFSIEN INDEKS (KI) [JML INDEKS : JML PARAMETER]	TARIF RETRIBUSI (TR) RATA-RATA (Rp)	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI [KI X TR] (Rp)
	Zonasi/Jarak Menara	Jumlah Operator				
1	0,9	0,9	$(0,9+0,9) : 2$	0,9	2.509.500	2.258.550
2	0,9	1	$(0,9+1) : 2$	0,95	2.509.500	2.384.025
3	0,9	1,1	$(0,9+1,1) : 2$	1	2.509.500	2.509.500
4	1	0,9	$(1+0,9) : 2$	0,95	2.509.500	2.384.025
5	1	1	$(1+1) : 2$	1	2.509.500	2.509.500
6	1	1,1	$(1+1,1) : 2$	1,05	2.509.500	2.634.975
7	1,1	0,9	$(1,1+0,9) : 2$	1	2.509.500	2.509.500
8	1,1	1	$(1,1+1) : 2$	1,05	2.509.500	2.634.975
9	1,1	1,1	$(1,1+1,1) : 2$	1,1	2.509.500	2.760.450

A. Komponen Biaya Operasional Pengawasan (Tarif Retribusi)

1 Tahun dilakukan pengawasan sebanyak 2 x

No.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Transport (SPPD)	6 (3 x 2)	Orang kegiatan	100.000	600.000
2.	BBM	30 (15 x 2)	Liter	7.650	229.500
3.	Perawatan Kendaraan Opr.	1	Tahun	1.000.000	1.000.000
4.	ATK	1	Tahun	180.000	180.000
5.	Pemeliharaan Instrumen	1	Tahun	150.000	150.000
6.	Penggandaan	3	Eksemplar	100.000	300.000
7.	Dokumentasi	1	Tahun	50.000	50.000
				JUMLAH	2.509.500

Bila perhitungan dengan menggunakan Tarif Tunggal, maka besaran Rp. 2.509.500 (Tarif Retribusi) secara otomatis merupakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

B. Indeks Rata-rata

		Indeks
1. Komponen jarak :	< 5 Km	0,9
	5 - 40 Km	1
	> 40 Km	1,1
2. Komponen Jumlah		
Operator :	1 Operator	1,1
	2 Operator	1
	≥ 3 Operator	0,9

Contoh soal; Menara yang berada di lokasi X berjarak 40 km, dengan jumlah Operator 3. Maka RPMT Menara Telekomunikasi tersebut adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Rata-rata} \times \text{Tarif Retribusi} \\ &= [(1 + 0,9) : 2] \times \text{Rp.} \\ & \quad 2.509.500 \\ &= (2 : 2) \times \text{Rp.} \\ & \quad 2.509.500 \\ &= 1 \times \text{Rp.} 2.509.500 = \text{Rp.} 2.509.500 \end{aligned}$$

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT